

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu sektor terpenting bagi perekonomian negara berkembang seperti Indonesia. Sektor pertanian diandalkan sebagai upaya untuk memacu pembangunan nasional serta mendukung berkembangnya sektor-sektor lain, seperti industri, konstruksi, transportasi, keuangan, dan jasa. Selain itu, sektor pertanian juga memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya, terutama industri pengolahan dan jasa, sehingga keberadaannya memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional (Budi et al., 2013).

Peranan sektor pertanian dapat dilihat secara lebih luas, antara lain sebagai penyedia pangan bagi masyarakat sehingga berperan penting dalam menciptakan ketahanan pangan nasional, sebagai penghasil bahan baku untuk mendukung sektor industri dan jasa, serta sebagai pasar potensial bagi produk-produk sektor industri (Matheus, 2022). Pembangunan sektor pertanian perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang mampu menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian secara memadai, terjangkau, dan tepat sasaran bagi petani sebagai pelaku utama (HM. Aswin, 2023).

Salah satu sarana produksi yang sangat penting dalam kegiatan usahatani adalah pupuk (Indriasari et al., 2019). Pupuk berperan besar dalam meningkatkan produktivitas tanaman dan keberhasilan usaha pertanian. Untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, pemerintah mengeluarkan kebijakan subsidi pupuk sebagai upaya membantu petani memperoleh pupuk

dengan harga yang terjangkau dan sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan subsidi pupuk ini diharapkan mampu menjadi insentif bagi petani dalam meningkatkan produksi dan pendapatan, sehingga tujuan pembangunan pertanian dapat tercapai secara berkelanjutan (Kurniawan & Wibowo, 2017).

Pemberian subsidi pupuk oleh pemerintah bertujuan untuk membantu petani, pekebun, peternak, dan petambak dalam memenuhi kebutuhan pupuk sesuai dengan asas tujuh tepat, yaitu tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, sasaran, mutu, dan harga (Darwis & Supriyati, 2016). Dalam rangka mewujudkan ketepatan tersebut, perencanaan kebutuhan pupuk menjadi tahapan yang sangat penting, karena ketidaktepatan perencanaan akan berdampak langsung pada ketidaksesuaian alokasi pupuk di tingkat petani.

Untuk menjamin ketepatan perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi, pemerintah menetapkan mekanisme penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016, RDKK merupakan rencana kebutuhan sarana produksi pertanian dan alat mesin pertanian untuk satu musim/ siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Poktan yang merupakan alat pesanan sarana produksi pertanian Poktan kepada Gapoktan atau lembaga lain (penyalur sarana produksi pertanian dan perbankan), termasuk perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, 2016).

RDKK memiliki fungsi yang sangat strategis dalam kebijakan pupuk bersubsidi, karena hasil rekapitulasi RDKK digunakan sebagai dasar penetapan

alokasi pupuk bersubsidi pada tahun anggaran berikutnya (Irianto, 2014). Dengan demikian, ketepatan data yang tercantum dalam RDKK akan menentukan ketepatan jumlah, jenis, dan waktu penyaluran pupuk kepada petani. Apabila RDKK tidak disusun secara akurat dan sesuai kebutuhan riil di lapangan, maka alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Kebutuhan riil adalah kebutuhan aktual atau yang sesungguhnya diperlukan oleh petani atau Kelompok Tani di lapangan.

Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kelompok Tani, Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten/Kota sebelum direkapitulasi pada tingkat pusat. Berdasarkan Permentan No 67 Tahun 2016, RDKK wajib disusun melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota kelompok dengan pendampingan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Selanjutnya, RDKK yang telah disusun diverifikasi dan direkap oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat Kecamatan sebagai dasar pengusulan kebutuhan pupuk bersubsidi ke tingkat yang lebih tinggi (Irianto, 2014).

Dalam pelaksanaannya, penyusunan RDKK dilaksanakan oleh Kelompok Tani sebagai kelembagaan petani di tingkat lapangan. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani, 2016). Keberadaan Kelompok Tani menjadi sangat penting dalam pelaksanaan berbagai

program pembangunan pertanian, termasuk kebijakan pupuk bersubsidi, karena Kelompok Tani menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam merencanakan dan mengusulkan kebutuhan pupuk berdasarkan kebutuhan riil anggotanya. Terbentuknya sebuah Kelompok Tani akan mengatasi permasalahan yang dihadapi akan lebih mudah diselesaikan secara tidak langsung. Kelompok Tani digunakan sebagai upaya peningkatan produktivitas usahatani dengan pengelolaan usahatani secara simultan (Soekartawi, 2007).

Pembentukan Kelompok Tani bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan program pemerintah, seperti penyaluran pupuk bersubsidi, penyuluhan pertanian, dan program lainnya (Swastika, 2011). Kerjasama ketua kelompok beserta anggotanya merupakan komponen penting tergantung pada ukuran, fungsi dari kelompok tersebut. Namun, yang terpenting adalah partisipasi anggota sebagai pemilik organisasi, pelaku kerjasama antar kelompok dengan pemerintah maupun pihak swasta dalam bentuk kemitraan, *plasma* atau *skim* yang lain. Apabila anggota Kelompok Tani tidak aktif berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, maka kelompok tersebut kemungkinan akan gagal mencapai tujuan kelompok

Keberhasilan penyusunan RDKK sangat bergantung pada tingkat partisipasi Kelompok Tani, khususnya keterlibatan anggota kelompok dalam setiap tahapan penyusunan RDKK. Ketentuan dalam Permentan Nomor 67 Tahun 2016 secara tegas menekankan bahwa penyusunan RDKK harus dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah Kelompok Tani, dengan melibatkan seluruh anggota kelompok. Partisipasi sendiri merupakan tingkat keikutsertaan atau keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam masyarakat untuk pencapaian tujuan dan

adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat (Hutagalung, 2022). Partisipasi Kelompok Tani dalam pembangunan pertanian diartikan sebagai keterlibatan aktif anggota kelompok dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Partisipasi tidak hanya terbatas pada kehadiran secara fisik, tetapi juga mencakup keterlibatan mental, pemikiran, serta tanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan (Halim, 2023).

Menurut teori partisipasi yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1980), memandang partisipasi sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam empat tahapan utama, yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, serta partisipasi dalam evaluasi. Teori ini menekankan bahwa anggota Kelompok Tani tidak hanya diharapkan hadir dalam musyawarah, tetapi juga terlibat secara aktif dalam menyampaikan usulan kebutuhan pupuk, berpartisipasi dalam proses pendataan, memanfaatkan hasil RDKK, serta ikut mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya di lapangan (Cohen & Uphoff, 1980). Teori ini sesuai dengan ketentuan dalam Permentan Nomor 67 Tahun 2016, yang menekankan bahwa penyusunan RDKK harus dilakukan melalui musyawarah kelompok (pengambilan keputusan), pendataan kebutuhan pupuk (pelaksanaan), pemanfaatan pupuk bersubsidi sesuai alokasi (pemanfaatan hasil), serta penilaian kesesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan (evaluasi).

Apabila partisipasi anggota Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK berjalan dengan baik, maka RDKK yang dihasilkan akan mencerminkan

kebutuhan riil petani dan mendukung kelancaran kegiatan usahatani. Sebaliknya, rendahnya partisipasi anggota Kelompok Tani berpotensi menjadikan penyusunan RDKK hanya bersifat administratif, sehingga data yang dihasilkan kurang akurat dan tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada ketidaktepatan alokasi pupuk bersubsidi serta munculnya berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan beberapa informasi yang diberitakan oleh *media massa daring* di Kabupaten Bojonegoro masih menghadapi sejumlah tantangan yang berimplikasi pada realisasi alokasi pupuk di tingkat petani. Radar Bojonegoro pada 17 Juni 2025 melaporkan bahwa realisasi alokasi pupuk bersubsidi pada musim tanam tertentu hanya mencapai sekitar 85% dari kebutuhan yang tercantum dalam RDKK, di mana alokasi pupuk urea yang direncanakan sebesar 225 kg per hektare hanya terealisasi sekitar 191 kg per hektare (Radar Bojonegoro, 2025). Kondisi tersebut diperkuat oleh pemberitaan Suarabanyuurip.com pada 29 Desember 2025 yang menyebutkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Bojonegoro untuk tahun 2026 ditetapkan sebesar sekitar 130.177 ton, atau sekitar 70% dari total usulan kebutuhan pupuk melalui e-RDKK yang mencapai 185.622,4 ton, meskipun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menyatakan bahwa alokasi tersebut secara teknis masih dinilai mencukupi (Suarabanyuurip.com, 2025).

Sejalan dengan kondisi tersebut, berdasarkan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dihimpun oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kalitidu Tahun 2025, totalajuan kebutuhan pupuk bersubsidi

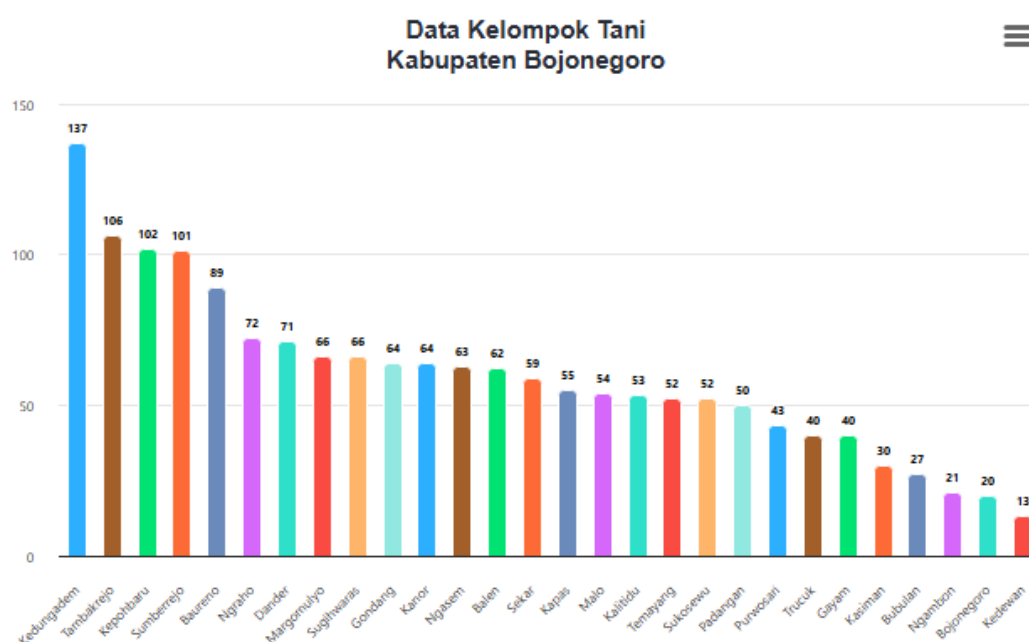
Kelompok Tani mencapai 9.682.964 kg, sedangkan alokasi yang diterima sebesar 5.533.000 kg. Selisih sebesar 4.149.964 kg tersebut mengindikasikan adanya perbedaan antara perencanaan kebutuhan dan alokasi pupuk bersubsidi di tingkat Kecamatan Kalitidu.

Di sisi lain, upaya penguatan perencanaan kebutuhan pupuk melalui penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro. Biro Bojonegoro pada 4 Juni 2024 memberitakan kegiatan pembinaan Kelompok Tani dalam rangka persiapan penyusunan RDKK Tahun 2025 di Kecamatan Kedewan yang melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika), serta aparat kepolisian (Biro Bojonegoro, 2024). Penguatan perencanaan tersebut turut didukung melalui *Focus Group Discussion* (FGD) penyusunan e-RDKK yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), sebagaimana diberitakan pada tanggal 23 November oleh (Orbit Nasional, 2023).

Kecamatan Kalitidu merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki jumlah Kelompok Tani relatif banyak serta memiliki peran kelembagaan dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian. Keberadaan kelompok tani tersebut menjadikan Kecamatan Kalitidu sebagai wilayah yang secara rutin terlibat dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai dasar pengajuan alokasi pupuk bersubsidi. Kelompok Tani menjadi bagian penting dalam proses perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan.

Distribusi jumlah Kelompok Tani pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro pada Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

GAMBAR 1
JUMLAH KELOMPOK TANI DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022



Sumber: Satu Data Bojonegoro Tahun 2022

Berdasarkan data dari Satu Data Bojonegoro Tahun 2022, Kecamatan Kalitidu tercatat memiliki sebanyak 53 Kelompok Tani (Satu Data Bojonegoro, 2022). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kalitidu termasuk Kecamatan dengan basis kelembagaan Kelompok Tani yang relatif besar. Secara kelembagaan, Kecamatan Kalitidu memiliki basis Kelompok Tani yang cukup berkembang dalam mendukung pelaksanaan perencanaan program pertanian melalui mekanisme Kelompok Tani.

Seiring dengan perkembangan kelembagaan pertanian di tingkat kecamatan, data terbaru yang dihimpun oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kalitidu pada Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan jumlah Kelompok Tani menjadi 57 Kelompok Tani. Peningkatan jumlah tersebut menunjukkan bertambahnya unit kelembagaan Kelompok Tani yang terdaftar dan terlibat dalam kegiatan perencanaan pertanian, termasuk dalam penyusunan RDKK pupuk bersubsidi.

Informasi mengenai jumlah Kelompok Tani yang terdaftar di Kecamatan Kalitidu Tahun 2025 selanjutnya disajikan pada tabel berikut:

TABEL 1

JUMLAH KELOMPOK TANI DI KECAMATAN KALITIDU TAHUN 2025

No	Desa	Jumlah Kelompok Tani
1	Kalitidu	2
2	Sumengko	4
3	Mlaten	4
4	Talok	3
5	Brenggolo	2
6	Grebejan	2
7	Wotanngare	3
8	Panjunan	2
9	Mayanggeneng	2
10	Mayangrejo	5
11	Pilangsari	2
12	Mojosari	3
13	Pungpungan	5
14	Ngujo	2
15	Leran	9
16	Sukoharjo	2
17	Ngringinrejo	3
18	Mojo	2
Total		57 Poktan

Sumber: BPP Kecamatan Kalitidu Tahun 2025

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Kelompok Tani yang tersebar di seluruh desa di Kecamatan Kalitidu dan secara struktural memiliki peran strategis dalam proses penyusunan RDKK pupuk bersubsidi. Keberadaan Kelompok Tani menjadi instrumen utama dalam menghimpun, memverifikasi, dan menyampaikan data kebutuhan pupuk petani kepada pemerintah. Namun demikian, besarnya jumlah Kelompok Tani tidak serta-merta menjamin bahwa proses penyusunan RDKK telah dilaksanakan secara partisipatif. Sejumlah kendala masih teridentifikasi dalam pelibatan anggota Kelompok Tani, baik pada tahap pendataan kebutuhan pupuk, musyawarah kelompok, maupun proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan Ibu Yefirma Y Yuanisa, S.Pt selaku Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kalitidu pada 5 Desember 2025, teridentifikasi beberapa permasalahan dalam proses penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi di Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, khususnya pada Kelompok Tani Makmur 01 Desa Leran, Kelompok Tani Ladang Tani IV Desa Mlaten, Kelompok Tani Galang Usaha 01 Desa Kalitidu, Kelompok Tani Sri Mulyo Desa Ngujo, dan Kelompok Tani Karya Tani 03 Desa Wotanngare sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya terlaksana mekanisme musyawarah yang melibatkan anggota kelompok tani dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), proses pengambilan keputusan terkait penetapan

kebutuhan pupuk bersubsidi cenderung dilakukan oleh ketua dan/atau pengurus Kelompok Tani.

2. Masih ditemukan keterlambatan dalam penyerahan data kebutuhan penyusunan RDKK pupuk oleh sebagian anggota Kelompok Tani.
3. Adanya keluhan dari petani terkait alokasi pupuk bersubsidi yang diterima.

Permasalahan dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi di Kecamatan Kalitidu dianalisis menggunakan teori partisipasi Cohen dan Uphoff (1980). Terbatasnya perlibatan anggota Kelompok Tani dalam musyawarah penyusunan RDKK berkaitan dengan dimensi partisipasi dalam pengambilan keputusan. Keterlambatan penyerahan data kebutuhan pupuk berkaitan dengan dimensi partisipasi dalam pelaksanaan. Sementara itu, keluhan petani terhadap alokasi pupuk bersubsidi yang diterima berkaitan dengan dimensi partisipasi dalam pengambilan manfaat, yang mencerminkan kesesuaian antara hasil perencanaan dan kebutuhan usahatani anggota kelompok tani.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas partisipasi kelompok tani dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi. Penelitian oleh (Fiquyanto et al., 2023) menunjukkan bahwa persepsi dan motivasi petani berpengaruh terhadap tingkat partisipasi Kelompok Tani, meskipun tingkat partisipasi yang dihasilkan masih tergolong rendah. Selanjutnya, (Situmorang, 2024) menemukan bahwa partisipasi anggota Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK pada tahap perencanaan dan pelaksanaan masih terbatas. Sementara itu, (Agat et al., 2022) menunjukkan tingkat partisipasi petani yang relatif tinggi, khususnya pada tahap perencanaan, dengan variasi yang dipengaruhi

oleh kondisi sosial ekonomi petani. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji partisipasi kelompok tani secara komprehensif sebagai suatu proses yang berlangsung pada seluruh tahapan penyusunan RDKK.

Di samping itu, sebagian besar kajian terdahulu belum secara eksplisit mengaitkan partisipasi Kelompok Tani dengan kerangka normatif kebijakan yang mengatur penyusunan RDKK pupuk bersubsidi. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 secara tegas menempatkan Kelompok Tani sebagai subjek utama dalam perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi melalui mekanisme musyawarah dan partisipasi aktif anggota kelompok. Regulasi tersebut menekankan pentingnya keterlibatan anggota Kelompok Tani dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan hasil perencanaan kebutuhan pupuk, serta evaluasi, yang sejalan dengan dimensi partisipasi sebagaimana dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1980).

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang secara partisipatif dengan proses penyusunan RDKK yang berlangsung di tingkat Kelompok Tani. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa partisipasi substantif anggota Kelompok Tani belum sepenuhnya terwujud pada setiap tahapan penyusunan RDKK, khususnya apabila ditinjau berdasarkan dimensi partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menelaah partisipasi Kelompok Tani dalam penyusunan RDKK pupuk bersubsidi secara lebih mendalam sebagai suatu proses perencanaan, dengan memperhatikan

kesesuaian antara ketentuan normatif kebijakan dan dinamika partisipasi di tingkat Kelompok Tani.

Untuk mengkaji secara mendalam dinamika partisipasi Kelompok Tani dalam setiap tahapan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi serta mengidentifikasi bentuk keterlibatan anggota Kelompok Tani dalam proses perencanaan kebutuhan pupuk, maka peneliti tertarik melakukan penelitian pada topik tersebut dengan judul “PARTISIPASI KELOMPOK TANI DALAM PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI DI KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO.”

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicari jawabannya. Arikunto (2013) mengatakan, “Perumusan masalah dapat dilakukan dengan cara merumuskan judul selengkapanya. Namun demikian walaupun tampaknya masalah sudah dituangkan dalam bentuk judul, pembaca dapat menafsirkan dengan arti yang berbeda dengan maksud peneliti.” Penulis dapat menarik garis besar bahwa perumusan masalah bertujuan agar maksud penulis dan pembaca sama, tidak berbeda paham.

Menurut (Sugiyono, 2017) “Rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data”. Rumusan masalah juga dapat

dikatakan sebagai hal-hal yang akan diteliti oleh penulis, dan merupakan penggambaran hubungan antarvariabel.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana partisipasi Kelompok Tani dalam penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis partisipasi Kelompok Tani dalam penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan partisipasi Kelompok Tani dalam implementasi kebijakan publik.
- b. Kegunaan Praktis
 - 1) Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta pemangku kepentingan terkait, dalam meningkatkan kualitas partisipasi Kelompok Tani dalam proses penyusunan RDKK pupuk

bersubsidi.

- 2) Bagi Kelompok Tani, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pemahaman bagi Kelompok Tani mengenai pentingnya keterlibatan aktif anggota dalam setiap tahapan penyusunan RDKK.
- 3) Bagi Mahasiswa dan Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, referensi, dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa maupun peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian terkait partisipasi masyarakat, implementasi kebijakan pupuk bersubsidi, maupun perencanaan program pertanian di tingkat lokal.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarah dalam pembahasan skripsi penulis membuat sistematika pembahasan yang berjudul “Partisipasi Kelompok Tani Dalam Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro” yang terdiri dari bab dan sub bab. Penulis membaginya dalam lima bab, masing masing bab terdiri dari sub bab yang merupakai uraian dari masing masing bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari pendahuluan dimana penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan

penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka yang berisi teori teori yang relevan, pendapat para ahli dan hasil dari penelitian terdahulu, digunakan sebagai penjelasan atau bahan pembahasan hasil penelitian dari lapangan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan mengenai metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, informan dan teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, manajemen data, dan metode analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi kan hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian berisi gambaran umum obyek penelitian, data hasil penelitian, analisa dan interpretasi data, temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Pembahasan berisi tentang keterkaitan antara pola pola, kategori kategori dan dimensi dimensi, teori yang ditemukan terhadap teori teori temuan sebelumnya, serta intepretasi dan penjelasan dari temuan teori yang diungkap dari lapangan.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang membangun bagi objek penelitian.